



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adji Susanto Alias Anton Bin Prpto Sadono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 27 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngebong Rt 1.Rw.9 Ds.Pingit Kab.Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adji Susanto Alias Anton Bin Prpto Sadono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 September 2018;

Terdakwa Adji Susanto Alias Anton Bin Prpto Sadono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa AJI SUSANTO alias ANTON Bin PRAPTO SADONO (ALM) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan;

2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AJI SUSANTO alias ANTON Bin PRAPTO SADONO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001689, atas nama pembeli KOH YOYONG Jogja, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 82 UC Kaca senilai Rp. 10.086.000,- (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184¹/₂ SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang dagangan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya, kembali saksi saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin
- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001690, atas nama pembeli Pak NO Bantul, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 30 UC KACA senilai Rp. 7. 380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor Rekening : 3440334392 atas nama ADJI SUSANTO kembali terdakwa;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Memerintahkan agar terdakwa AJI SUSANTO alias ANTON Bin PRAPTO SADONO (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJI SUSANTO alias ANTON Bin PRAPTO SADONO (ALM) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 22.00 Wib atau sekitar bulan Desember 2016, atau pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dekat karaoke Vitu Jl.Pemuda Kecamatan Magelang Tengah kota Magelang atau di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang “ perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AJI SUSANTO alias ANTON Bin PRAPTO SADONO (alm) bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesmes sejak tanggal 25 Nopember 2016 dengan gaji/upah sehari Rp 62.000; (Enam puluh dua ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 12.00 Wib terdakwa di perintah oleh saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin untuk mengirim barang dagangan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) dan saat Terdakwa mengirim barang dagangan diantar oleh sopir yang bernama saksi EKA. Selanjutnya terdakwa memuat barang dagangan dibantu saksi EKA sesuai nota penjualan yang diberikan saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin kepada terdakwa yaitu :

- Nota penjualan no. 001689, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG jogja yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000,(seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani.

- Nota penjualan no. 001690, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (PAK NO) yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang terdakwa terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani.

Bahwa dari hasil penjualan barang dagangan kepada dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO(Pak NO) terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah), namun saat ditempat SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) ini timbul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan tersebut, dan terdakwa mencari ide untuk lepas dari pengawasan saksi EKA dan setelah sampai di dekat VITU jl. Pemuda Kota Magelang terdakwa melihat situasi memungkinkan kalau terdakwa akan meninggalkan saksi EKA selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi EKA untuk menunggu sebentar karena terdakwa mau menemui teman terdakwa, Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi EKA menuju timur dan masuk kedalam gang. Dan setelah terdakwa bisa melepaskan diri dari pengawasan saksi EKA lalu terdakwa membawa dengan menguasai uang setoran tanpa seijin saksi Korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib dimasukkan kedalam rekening BCA an.terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil secara bertahap melalui ATM BCA dan terdakwa gunakan untuk judi. Selanjutnya pada Kamis tanggal 15 Desember 2016 dengan cara COD online (ketemuan dengan komunikasi online) di Pom besin daerah Medari Sleman untuk membeli Sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali seharga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uangnya terdakwa digunakan untuk bermain judi taruhan bola. Dan untuk uang sebesar Rp. 1.412. 000, - (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

I. Bahwa yang Sudah semestinya uang dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin namun oleh terdakwa tidak disetorkan tetapi berada ditangan terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin menderita kerugian sebesar Rp. 22.412.000; (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **DEDY HERI WIDIYANTO Bin BULKIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penggelapan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Pemuda tepatnya depan Karaoke Vitu kota Magelang;
- Bahwa pelaku penggelapannya adalah Terdakwa Adji Susanto;
- Bahwa bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON sejak tanggal 25 Nopember 2016 di gudang yang saat itu terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON datang sendirian dan sedang membutuhkan pekerjaan dan saksi langsung menyuruh untuk bekerja dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON pada saat sebagai salesman;
- Bahwa terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON saksi beri gaji / upah satu hari sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dan dibayarkan 1 minggu;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengirim barang berupa minuman ringan (sofdrink) ke toko KOH YOYONG dan TOKO PAK NO Jogjakarta, yang selanjutnya barang langsung di bayar cash sebesar Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa namun setelah selesai mengirim barang informasi dari saksi Eka selaku sopir sesampainya di Jl. Pemuda tepatnya depan Karaoke Vitu kota Magelang terdakwa turun dengan membawa uang tersebut dengan alasan akan menemui temannya setelah di tunggu oleh sopir/saksi Eka sekitar 1,5 jam tidak kembali dan pagi harinya juga terdakwa tidak datang bekerja;
- Bahwa uang sebesar Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dari hasil penjualan barang berupa minuman ringan (sofdrink) dua tempat saja;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut dari sopir saksi yang bernama saksi EKA SETIAWAN KELANA pada saat pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 wib dan saksi EKA SETIAWAN KELANA mengatakan bahwa terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON membawa uang setoran sebesar Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima orderan atau pesenan adalah saksi sendiri selanjutnya saksi menyuruh terdakwa selaku sales untuk mengirim barang dengan dibantu sopir;
- Bahwa benar saksi EKA SETIAWAN KELANA bekerja sebagai sopir di toko saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penggelapan uang tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa benar sopir dan terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON sebelumnya pergi ke Jogjakarta dengan menaiki mobil box engkel dengan tujuan mengirimkan barang berupa minuman ringan (sofdrink) ke toko KOH YOYONG dan TOKO PAK NO, yang selanjutnya barang langsung di bayar cash dengan uang sebesar Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) namun pada saat itu juga oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor langsung ke saksi korban yangmana semestinya saat itu juga harus disetor ke saksi korban;
- Bahwa saksi EKA SETIAWAN KELANA selaku sopir dan terdakwa ADJI SUSANTO Als ANTON selaku sales berangkat pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wib;
- Bahwa setelah mengirim barang saksi Eka kembali ke saksi korban sendirian sekitar jam 23.00 wib dan lapor kalau uang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar jenis barang yang dikirim sesuai orderan yaitu:
 - Toko KOH YOYONG yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, - (dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000,(seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Toko PAK NO yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Pak NO juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar kekurangan pembelian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Sehingga uang yang saksi terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang membuat nota penjualan barang yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan nota yang dijadikan barang bukti dipersidangan yaitu:

- Nota penjualan no. 001689, tanggal 12/12/2016 Toko KOH YOYONG Jogja yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000,(seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani;
- Nota penjualan no. 001690, tanggal 12/12/2016 Toko PAK NO yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Pak NO juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada saya untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang saya terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani;
- Bahwa saksi 2 hari meudian melaporkan perkara penggelapan tersebut ke kepolisian;
- Saksi membenarkan terdakwa yang duduk dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengecek barang kiriman ke koh yoyong dan pak No sudah dibayar atau belum maka saksi menelpon mereka dan ternyata sudah dibayar cash ke terdakwa;

- Bahwa saksi juga croscek ke KOH YOYONG tentang pengiriman barang dan tidak ada selisih dan pengiriman ke Pak No juga sudah sesuai dengan nota yang dipesan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. SAKSI **EKA SETIAWAN KELANA Bin EKO HARIYANTO**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kerja pada saksi korban Dedy kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi nganter terdakwa ngirim barang atas perintah saksi korban Dedy barau sekali ini;
- Bahwa sebelumnya bila nganter atau ngirim barang ke Koah yoyong tidak bersama terdakwa;
- Bahwa saat pembayaran dari Koh Yoyong ke terdakwa saksi tidak melihat karena saksi baru menata barang-barang;
- Bahwa tugas mencatat keluar masuknya barang adalah saksi korban Dedy sendiri;
- Bahwa Penggelapan terjadi pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 22.00 Wib di dekat karaoke Vitu Jl. Pemuda Kota Magelang;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan adalah salah satu karyawan bagian seles menjual barang dagangan milik sdr. DEDY kepada Toko milik Koh YOYONG dan Toko milik Pak NO, Namun uang hasil penjualan kepada Toko milik KOH YOYONG dan Toko milik Pak NO tidak disetorkan kepada sdr. DEDY melainkan oleh seles uangnya dipakai sendiri;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah berjumlah Rp . 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) merupakan penjualan barang kepada:
- Penjualan kepada toko KOH YOYONG yang terdiri dari :
 - 82 (delapan puluh dua) karton UC kaca dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu) sehingga total penjualan kepada KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000,- (dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000, dengan total 12.600.000,- dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kepada toko PAK NO berupa 60 (enam puluh) karton UC Kaca dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC Kaca seharga total harga Rp. 7.380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Pak NO juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang dibayarkan oleh Pak NO adalah sebesar Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Hubungan saksi dengan saksi korban DEDY HERI WIDIYANTO adalah saksi merupakan karyawan saksi. DEDY HERI dan tidak ada hubungan famili. Saksi kenal dengan saksi. DEDY HERI WIDIYANTO sejak saksi bekerja di tempat saksi DEDY HERI yaitu Oktober 2016;
 - Bahwa saksi kenal dengan KOH YOYONG dan PAK NO sejak saksi mengantar barang pertama kali kepada KOH YOYONG dan PAK NO sekira Nopember 2018;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON adalah rekan kerja di tempat saksi DEDY HERI WIDIYANTO dan saksi dengan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON tidak ada hubungan famili. Saksi kenal dengan saksi ADJI SUSANTO Alias ANTON sejak bulan Nopember 2016;
 - Bahwa Tugas terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles di tempat saksi DEDY HERI WIDIYANTO adalah:
 - Mengantar barang dagangan kepada pembeli;
 - Menerima pembayaran dari para pembeli atas penjualan barang dagangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Sedangkan Tanggung jawabnya adalah :

- Terkirimnya barang dagangan kepada para pembeli;
- Diterimanya uang pembayaran barang dagangan dari para pembeli;
- Bahwa Tugas saksi saat bekerja di tempat saksi DEDY HERI WIDIYANTO adalah sebagai sopir pengantar barang dagangan. Dan untuk tanggung jawab saksi sampainya barang dagangan ketempat tujuan dalam keadaan baik;
- Bahwa Menurut saksi terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) karena terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON ingin memiliki uang sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON diperintah oleh saksi DEDY HERI WIDIYANTO untuk mengirim barang dagangan kepada KOH YOYONG dan Pak NO di daerah Yogyakarta;
- Bahwa Kemudian saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju tempat KOH YOYONG. Setelah sampai ditempat KOH YOYONG barang diserahkan kepada KOH YOYONG dan KOH YOYONG menyerahkan uang kepada terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan 100 karton SUSU. Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON dengan cara uang tersebut di saku didalam jaketnya;
- Bahwa setelah dari saksi Koh yoyong Kemudian saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju tempat Pak NO(saksi Sudaryono) untuk mengirimkan barang dagangan. Setelah barang dagangan di terima Pak NO selanjutnya pak NO menyerahkan uang kepada terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON untuk pembayaran atas barang yang dia beli dan pembayaran pembelian sebelumnya dengan jumlah sebesar 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang oleh terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON disimpan dengan cara disaku dijaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang dagangan kepada KOH YOYONG dan Pak NO terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menerima uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan 100 karton SUSU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju mobil dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menaruh nota penjualan di atas dasbor dekat kaca;
- Bahwa terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON bilang bahwa barang yang dikirim kepada Pak NO Kurang lalu terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON mengajak ke tempat KOH YOYONG untuk menayakan apakah KOH YOYONG kelebihan barang;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju ke tempat KOH YOYONG setelah sampai di tempat KOH YOYONG terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menemui KOH YOYONG;
- Bahwa Kemudian terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON kembali kedalam mobil dan bilang KOH YOYONG malah marah-marah dan disuruh untuk besok ngeceknnya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON bilang ke saksi kalau ada kekurangan apa berani setor kepada saksi DEDY HERI WIDIYANTO dan saksi jawab tidak berani;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bilang pada saksi akan meminjam uang kepada istri terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON di belakang ARTOS Magelang. Kemudian saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju Magelang untuk menemui istri dr.terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON. Namun pada saat sampai di daerah Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON bilang istri tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Kemudian terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON bilang kepada saksi untuk meminjam uang dari teman terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON di dekat VITU Jl. Pemuda Kota Magelang;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON menuju dekat VITU Kota Magelang. Setelah sampai di dekat VITU Jl. Pemuda Kota Magelang saksi menghentikan memarkirkan kendaraan yang saksiendarai. Selanjutnya terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON bilang kepada saksi temannya Cuma di dalam gang situ dekat dengan Jl. Pemuda dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON meminta saksi untuk menunggu sebentar karena terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON mau menemui teman terdakwa. ADJI SUSANTO Alias ANTON. Selanjutnya terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON meninggalkan saksi dan masuk ke dalam gang ke arah timur. Dan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali dan uangnya juga tidak pernah diserahkan kepada saksi DEDY HERI WIDIYANTO;

- Bahwa Selanjutnya saksi mencari terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON ke dalam Gang yang semula terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON tuju namun saksi tidak menemukan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON. Kemudian saksi menuju kerumah saksi DEDY HERI WIDIYANTO untuk memberitahu saksi DEDY HERI WIDIYANTO tentang penggelapan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi DEDY HERI WIDIYANTO mengalami kerugian Rp. 22.412.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nota penjualan yang ditunjukkan majelis hakim sebagai berikut:

➤ 1 (satu) lembar nota penjualan dengan Nomor 001689 dengan nama pembeli KOH YOYONG JOGJA tanggal 12 Desember 2016 untuk penjualan berupa 82 UC KACA senilai Rp. 10.086.000, - (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184¹/₂ SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang daganagan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya.

➤ 1 (satu) lembar nota penjualan dengan Nomor 001690 dengan nama pembeli Pak NO Bantul tanggal 12 Desember 2016 untuk penjualan berupa 30 UC KACA senilai Rp. 7. 380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dan total uang yang diterima 12.380.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh riburupiah) beserta kopiannya;

- Bahwa benar Nota tersebut diatas adalah nota yang berisi catatan penjualan terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON kepada saksi KOH YOYONG dan PAK NO dimana terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles Selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI **AGUNG SUKENDRO** Alias **KOH YOYONG** anak dari **SUKENDRO (Alm)**, keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan yang dinyatakan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 22.00 Wib di dekat karaoke Vitu Jl. Pemuda Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan dari saksi korban DEDY

- Bahwa untuk barang yang saksi beli adalah :
 - 82 (delapan puluh dua) karton UC kaca dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu);

Sehingga total pembelian adalah sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000, dengan total 12.600.000 –dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengantar barang barang tersebut bersama dengan temannya yang juga karyawan saksi korban DEDY;

- Bahwa Setahu saksi caranya setelah mengirim barang dagangan kepada saksi selanjutnya terdakwa selaku seles tersebut menerima uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga menerima barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000, dengan total 12.600.000 – (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa selaku seles uang sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi korban DEDY HERI WIDIYANTO melainkan uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 17.00 Wib seles yang merupakan karyawan dari saksi korban DEDY HERI WIDIYANTO datang ketempat saksi dan menjual 82 (delapan puluh dua) karton UC kaca dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan total harga sebesar Rp 22.632.000, - (dua puluh

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan 100 karton SUSU kepada terdakwa selaku seles. Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa selaku seles yang merupakan karyawan saksi DEDY HERI WIDIYANTO tersebut. Kemudian pada pukul 19. 00 Wib terdakwa selaku seles tersebut kembali dan mengatakan untuk mengecek barang yang dia jual. Selanjutnya saksi menjawab agar dicek besok lainkali karena saksi sedang sibuk. Kemudian terdakwa selaku seles meninggalkan tempat saksi. Selanjutnya selang beberapa hari saksi korban DEDY HERI WIDIYANTO memberitahu bahwa terdakwa selaku seles tersebut telah menggelapkan uang sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang diterima dari saksi;

- Bahwa saksi membenarkan pemeriksa menunjukan nota penjualan 1 (satu) lembar nota penjualan dengan Nomor 001689 dengan nama pembeli KOH YOYONG JOGJA tanggal 12 Desember 2016 untuk penjualan berupa 82 UC KACA senilai Rp. 10.086.000, - (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184¹/₂ SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang dagangan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya adalah nota yang berisi catatan penjualan seles yang merupakan karyawan sdr. DEDY HERI WIDIYANTO tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. SAKSI **SUDARIYONO alias Pak NO Bin SISWODIRHARJO**, keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan yang dinyatakan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 22.00 Wib di dekat karaoke Vitu Jl. Pemuda Kota Magelang;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang saksi maksudkan adalah seorang karyawan dari saksi korban DEDY yang menjual barang dagangan kepada saksi. Selanjutnya saksi membayar barang dagangan tersebut dan saksi juga melakukan pembayaran atas pembelian terdahulu. Namun uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembayaran dari saksi tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban. DEDY melainkan oleh terdakwa sebagai karyawan/Sales di pakai sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan dari saksi korban DEDY
- Bahwa barang yang saksi beli yaitu:
 - 60 (enam puluh) karton UC Kaca dengan harga perkarton Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC Kaca seharga total harga Rp. 7.380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada pelaku untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemiliknya adalah saksi korban DEDY HERI WIDIYANTO;
- Bahwa pelaku mengirim barang berupa 60 (enam puluh) karton UC Kaca bersama temannya yaitu seorang laki-laki bertugas sebagai sopir dan mengangkat barang;
- Bahwa yang menerima uang tersebut yaitu ADJI SUSANTO Alias ANTON selaku sales;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yaitu terdakwa mengirim barang 60 (enam puluh) karton UC Kaca dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC Kaca seharga total harga Rp. 7.380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di terima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pulang dan uang hasil pembayaran barang tersebut tidak di setorkan kepada saksi korban DEDY sebagai pemiliknya atau sebagai pimpinannya;
- Bahwa saksi membenarkan pemeriksa menunjukan nota penjualan 1 (satu) lembar nota penjualan dengan Nomor 001690 dengan nama pembeli Pak NO Bantul tanggal 12 Desember 2016 untuk penjualan berupa 30 UC KACA senilai Rp. 7. 380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dan total uang yang diterima 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta kopiannya. adalah nota yang berisi catatan penjualan sdr. ADJI SUSANTO Alias ANTON kepada PAK NO dimana sdr. ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles selanjutnya uang tersebut dipakai sdr. ADJI SUSANTO Alias ANTON;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesman sejak tanggal 25 Nopember 2016 dengan gaji/upah sehari Rp 62.000; (Enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Tugas terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles di tempat saksi DEDI HERI WIDIYANTO adalah:
 - Mengantar barang dagangan kepada pembeli;
 - Menerima pembayaran dari para pembeli atas penjualan barang dagangan;

Sedangkan Tanggung jawabnya adalah :

- Terkirimnya barang dagangan kepada para pembeli;
- Diterimanya uang pembayaran barang dagangan dari para pembeli;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 12.00 Wib terdakwa di perintah oleh saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin untuk mengirim barang dagangan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO);
- Bahwa benar saat Terdakwa mengirim barang dagangan diantar oleh sopir yang bernama saksi EKA. Selanjutnya terdakwa memuat barang dagangan dibantu saksi EKA sesuai nota penjualan yang diberikan saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin kepada terdakwa yaitu:
- Nota penjualan no. 001689, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG jogja yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000,(seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani;

- Bahwa Nota penjualan no. 001690, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (PAK NO) yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang terdakwa terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani;

- Bahwa dari hasil penjualan barang dagangan kepada dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah),

- Bahwa saat ditempat SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) timbul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berpikir untuk lepas dari pengawasan saksi EKA dan setelah sampai di dekat VITU jl. Pemuda Kota Magelang terdakwa melihat situasi memungkinkan kalau terdakwa akan meninggalkan saksi EKA selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi EKA untuk menunggu sebentar karena terdakwa mau menemui teman terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi EKA menuju timur dan masuk kedalam gang. Dan setelah terdakwa bisa melepaskan diri dari pengawasan saksi EKA lalu terdakwa membawa dengan menguasai uang setoran tanpa seijin saksi Korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib dimasukkan kedalam rekening BCA an.terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil secara bertahap melalui ATM BCA dan terdakwa gunakan untuk judi online;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 15 Desember 2016 dengan cara COD online (ketemuan dengan komunikasi online) di Pom besin daerah Medari Sleman untuk membeli Sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali seharga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uangnya terdakwa digunakan untuk bermain judi taruhan bola, sedangkan uang sebesar Rp. 1.412. 000, - (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang semestinya uang dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin namun oleh terdakwa tidak disetorkan tetapi berada ditangan terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001689, atas nama pembeli KOH YOYONG Jogja, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 82 UC Kaca senilai Rp. 10.086.000,- (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184¹/₂ SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang dagangan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya. Kembali saksi saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001690, atas nama pembeli Pak NO Bantul, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 30 UC KACA senilai Rp. 7. 380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin;

- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor Rekening : 3440334392 atas nama ADJI SUSANTO kembali terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesman sejak tanggal 25 Nopember 2016 dengan gaji/upah sehari Rp 62.000; (Enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Tugas terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles di tempat saksi DEDI HERI WIDIYANTO adalah:
 - Mengantar barang dagangan kepada pembeli;
 - Menerima pembayaran dari para pembeli atas penjualan barang dagangan;

Sedangkan Tanggung jawabnya adalah :

- Terkirimnya barang dagangan kepada para pembeli;
- Diterimanya uang pembayaran barang dagangan dari para pembeli;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 12.00 Wib terdakwa di perintah oleh saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin untuk mengirim barang dagangan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO);
- Bahwa benar saat Terdakwa mengirim barang dagangan diantar oleh sopir yang bernama saksi EKA. Selanjutnya terdakwa memuat barang dagangan dibantu saksi EKA sesuai nota penjualan yang diberikan saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin kepada terdakwa yaitu :
 - Nota penjualan no. 001689, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG jogja yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, -(sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani;

➤ Nota penjualan no. 001690, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (PAK NO) yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, -(seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, -(lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang terdakwa terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, -(dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani.

- Bahwa benar dari hasil penjualan barang dagangan kepada dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO(Pak NO) terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah),
- Bahwa benar saat ditempat SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO)i timbul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpikir untuk lepas dari pengawasan saksi EKA dan setelah sampai di dekat VITU jl. Pemuda Kota Magelang terdakwa melihat situasi memungkinkan kalau terdakwa akan meninggalkan saksi EKA selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi EKA untuk menunggu sebentar karena terdakwa mau menemui teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi EKA menuju timur dan masuk kedalam gang. Dan setelah terdakwa bisa melepaskan diri dari pengawasan saksi EKA lalu terdakwa membawa dengan menguasai uang setoran tanpa seijin saksi Korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib dimasukkan kedalam rekening BCA an.terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil secara bertahap melalui ATM BCA dan terdakwa gunakan untuk judi online;
- Selanjutnya pada Kamis tanggal 15 Desember 2016 dengan cara COD online (ketemuan dengan komunikasi online) di Pom besin daerah Medari Sleman untuk membeli Sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali seharga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uangnya terdakwa digunakan untuk bermain judi taruhan bola, sedangkan uang sebesar Rp. 1.412. 000, - (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar yang semestinya uang dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin namun oleh terdakwa tidak disetorkan tetapi berada ditangan terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADJI SUSANTO alias ANTON bin PRAPTO SADONO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang mana sudah mengenal Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* sebagaimana dalam memori van toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *secara melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai *si pelaku harus tidak mempunyai hak*. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri; Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai *suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah *pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*suatu barang*" adalah *benda-benda, baik yang berujud maupun yang tidak berujud, yang memiliki nilai baik secara ekonomis ataupun non ekonomis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesman sejak tanggal 25 Nopember 2016 dengan gaji/upah sehari Rp 62.000; (Enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 kurang lebih pukul 12.00 Wib terdakwa di perintah oleh saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin untuk mengirim barang dagangan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa mengirim barang dagangan diantar oleh sopir yang bernama saksi EKA. Selanjutnya terdakwa memuat barang dagangan dibantu saksi EKA sesuai nota penjualan yang diberikan saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin kepada terdakwa yaitu :
 - Nota penjualan no. 001689, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG jogja yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 10.086.00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 84,5 (delapan puluh empat koma lima) karton Seru dengan harga perkarton Rp. 68.000, - (enam puluh delapan ribu rupiah) total 12.546.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG sebesar Rp 22.632.000, -(dua puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana saat itu KOH YOYONG membayar uang tunai sebesar Rp. 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga memberikan barang berupa 100 karton susu dengan harga perkarton Rp. 126.000,(seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani;
 - Nota penjualan no. 001690, tanggal 12/12/2016 Toko SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (PAK NO) yang terdiri dari 60 (enam puluh) karton UC KACA dengan harga perkarton Rp. 123.000, - (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga Rp 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selain membayar 60 Karton UC KACA seharga total harga Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) juga menyerahkan uang Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya. Sehingga uang yang terdakwa terima dari pak NO adalah Rp. 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani.
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang dagangan kepada dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO(Pak NO) terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa benar saat ditempat SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO)i timbul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan tersebut,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berpikir untuk lepas dari pengawasan saksi EKA dan setelah sampai di dekat VITU Jl. Pemuda Kota Magelang terdakwa melihat situasi memungkinkan kalau terdakwa akan meninggalkan saksi EKA selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi EKA untuk menunggu sebentar karena terdakwa mau menemui teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi EKA menuju timur dan masuk kedalam gang. Dan setelah terdakwa bisa melepaskan diri dari pengawasan saksi EKA lalu terdakwa membawa dengan menguasai uang setoran tanpa seijin saksi Korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebesar Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib dimasukkan kedalam rekening BCA an.terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil secara bertahap melalui ATM BCA dan terdakwa gunakan untuk judi online;
- Selanjutnya pada Kamis tanggal 15 Desember 2016 dengan cara COD online (ketemuan dengan komunikasi online) di Pom besin daerah Medari Sleman untuk membeli Sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali seharga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uangnya terdakwa digunakan untuk bermain judi taruhan bola, sedangkan uang sebesar Rp. 1.412. 000, - (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar yang semestinya uang dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YONG dan SAKSI SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO) diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin namun oleh terdakwa tidak disetorkan tetapi berada ditangan terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu berupa uang dengan jumlah total Rp. 22.412.000,- (Dua pulu dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi DEDY HERI WIDIYANTO bin BULKIN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu; Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang etrungkap di persidangan, Terdakwa bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesman sejak tanggal 25 Nopember 2016, adapun tugas terdakwa ADJI SUSANTO Alias ANTON sebagai seles di tempat saksi DEDI HERI WIDIYANTO adalah:

- Mengantar barang dagangan kepada pembeli;
- Menerima pembayaran dari para pembeli atas penjualan barang dagangan;

Sedangkan Tanggung jawabnya adalah :

- Terkirimnya barang dagangan kepada para pembeli;
- Diterimanya uang pembayaran barang dagangan dari para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, barang berupa uang dengan jumlah total Rp. 22.412.000,- (Dua pulu dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Saksi Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin tersebut itu ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena memang kewenangan Terdakwa untuk menerima dan membawa uang tersebut dari Saksi Agung Sukendro alias Koh Yoyong dan Saksi Sudaryono alias Pak No, untuk disetorkan kepada Saksi Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 22.412.000, (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan barang dagangan kepada dari SAKSI AGUNG SUKENDRO Alias KOH YOYONG dan SAKSI

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARIYONO Bin SISWODIRHARJO (Pak NO), yang mana merupakan tugas Terdakwa untuk menerima dan membawa uang tersebut, untuk disetorkan kepada Saksi Dedy Heri Widiyanto, dikarenakan Terdakwa bekerja pada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin sebagai Salesman sejak tanggal 25 Nopember 2016 dengan gaji/upah sehari Rp 62.000; (Enam puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001689, atas nama pembeli KOH YOYONG Jogja, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 82 UC Kaca senilai Rp. 10.086.000,- (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184^{1/2} SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang dagangan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya;
- 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001690, atas nama pembeli Pak NO Bantul, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 30 UC KACA

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 12.380.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya;

oleh karena merupakan dokumentasi transaksi milik saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin dengan para pelanggannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor Rekening : 3440334392 atas nama ADJI SUSANTO, oleh karena merupakan bukti kepemilikan rekening atas nama Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa maka diputuskan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang telah diderita Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidanga sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADJI SUSANTO alias ANTON bin PRAPTO SADONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001689, atas nama pembeli KOH YOYONG Jogja, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 82 UC Kaca senilai Rp. 10.086.000,- (sepuluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan 184^{1/2} SERU senilai Rp. 12.546.000, - (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan terdapat catatan penerimaan barang dagangan dari KOH YOYONG berupa 100 susu dengan nilai Rp. 12.600.000, - (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima 10.032.000, - (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan nomor : 001690, atas nama pembeli Pak NO Bantul, tanggal 12 Desember 2016, untuk penjualan berupa 30 UC KACA senilai Rp. 7.380.000, - (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdapat catatan penerimaan pembayaran atas penjualan terdahulu kepada Pak NO senilai Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 12.380.000, - (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kopiannya;Dikembalikan kepada saksi korban Dedy Heri Widiyanto bin Bulkin;
 - 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA nomor Rekening : 3440334392 atas nama ADJI SUSANTO dikembalikan kepada Terdakwa ADJI SUSANTO alias ANTON bin PRAPTO SADONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019, oleh kami, Yanti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li., Dr. Supandriyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sri Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li

Yamti Agustina, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)